

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat bersarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai ujung tombak pemerintah yang merupakan akronim dari pemerintah pusat dimana berafiliasi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa guna terwujudnya pembangunan disegala bidang.<sup>1</sup>

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, demikian yang disebut dalam pasal 1 ayat (3) pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.<sup>2</sup> Adapun tugas perangkat desa dalam membantu kepala desa yang disebut dalam pasal 26 (1) UU Desa, yaitu menyelenggarakan pemerintahan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014

desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>3</sup>

Untuk dapat mengemban amanat Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparaturnya yang tangguh, profesional, mampu berbuat lokal serta bersaing secara global. Dengan demikian pemerintah desa sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Menurut Darmawan berdasarkan fakta empiris dilapangan menunjukan fenomena bahwa kebijakan pembangunan desa yang didukung pendanaan pembangunan desa belum mampu mencapai hasil optimal mendukung perkembangan pembangunan desa. Hal ini karena kinerja pembangunan desa berkaitan dengan kinerja pemerintah desa yang dicapai melalui pelaksanaan kewajiban kepala desa dan perangkat desa dalam pembangunan desa sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, menunjukan bahwa kinerja pembangunan desa ditentukan oleh kinerja pemerintah desa dalam hal ini perangkat desa<sup>4</sup>.

Sulaksono merumuskan kinerja sebagai hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas

---

<sup>3</sup> Pasal 26 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014

<sup>4</sup>Wayan Darmawa, "Menelaah Pentingnya Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Desa Maju Dan Mandiri", Dalam *Desa Sejahtera Negara Kuat (Aspek-Aspek Penting Pembangunan Perdesaan Di Prov. Ntt*, Ed. Valerius P. Guru (Singaraja: Undiksha Press, 2017), hlm. 48

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama<sup>5</sup>. Kinerja pegawai merupakan sejauh mana pegawai tersebut dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam artian sesuai dengan rencana sehingga diperoleh hasil yang memuaskan untuk tercapainya kinerja yang baik. Oleh karena itu, agar memiliki kinerja yang baik seseorang harus memiliki keinginan yang tinggi untuk mengerjakan serta mengetahui pekerjaannya. Dengan kata lain kinerja individu dipengaruhi kepuasan kerja.

Sedangkan kinerja perangkat desa di lingkungan Pemerintahan Desa Weaau selama ini (*lama/old*) belum seperti yang diharapkan. Hal ini dilihat dari belum maksimalnya pemerintah desa merealisasikan program-program pemerintah pusat maupun daerah dengan baik, pembangunan yang belum tepat sasaran, jadwal pelaksanaan proyek pembangunan yang tidak tepat waktu, budaya pelayanan kepada masyarakat yang masih kental dengan system kekeluargaan, system pelayanan administrasi yang masih berbasis manual menggunakan mesin ketik. Adapun faktor penghambatnya ialah tingkat pendidikan aparat desa lama (*old*) umumnya lebih banyak merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempengaruhi pengetahuan aparatur desa sehingga fasilitas yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik. Selain itu dari segi disiplin waktu kerja ditemukan aparat desa yang hadir lewat

---

<sup>5</sup>Hari Sulaksono, *Budaya Organisasi Dan Kinerja*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2015), Hlm. 107

dari waktu yang telah ditetapkan jam masuk kantor adalah pukul 08.00 WIT pagi tetapi hadir pukul 09.00 WIT pagi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintahan Desa Weaau melibatkan generasi muda (milenial) Desa untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan Desa dengan menempatkan generasi muda (milenial) dalam birokrasi Pemerintahan Desa Weaau. Regenerasi aparat Desa dalam Pemerintahan Desa Weaau dilakukan sejak tahun 2019 dengan terpilihnya Kepala Desa baru sehingga semua jajaran Perangkat Desa yang lama (usia tua) diganti dengan yang baru yaitu generasi milenial desa. Hal ini karena generasi milenial merupakan sumber daya manusia yang dipandang dapat membawa perubahan.

Kegiatan penyelenggaraan pemerintah di Desa Weaau dilaksanakan oleh Aparatur Desa dengan jumlah 13 orang yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan jenjang pendidikan dan usia yang berbeda. Jenjang pendidikan juga memiliki dampak dalam membentuk sikap dan mental seorang pekerja yang profesional. Keaktifan dalam bekerja bukan hanya didasarkan pada materi, tetapi pembentukan prestasi dan produktivitas. Adapaun tingkat pendidikan aparat desa pada Pemerintahan Desa Weaau Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo tahun 2019, sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Jenjang Pendidikan dan Usia Aparat Desa Weaau Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo tahun 2019**

Nama Aparat Desa	Jenjang Pendidikan	Kategori Umur		
		Usia	<40	>40
Vitus Lado	SMA	52 thn	8 orang	5 orang
Franci Meka	DIII	28 thn		
Anton Lako	SMA	57 thn		
Viktor Busa	S1	28 thn		
Ermin	S1	27 thn		
Dolin Aso	S1	27 thn		
Del Ceme	SMA	44 thn		
Beni Dapa	DIII	31 thn		
Aci Dala	SMA	35 thn		
Erni Ugha	SMA	41 thn		
Mikhael Ebu	SMA	55 thn		
Servus Meze	SMA	25 thn		
Beni Feto	DII	28 thn		
<b>Total keseluruhan</b>		<b>13 orang</b>		

*Sumber: Wawancara Sekretaris Desa Weaau, 2021*

Tabel di atas dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan Perangkat Desa Weaau yakni S1 berjumlah 3 orang, DIII 3 orang dan SMA 7 orang, dengan perbandingan usia lebih didominasi pegawai yang berumur di bawah 40 tahun sebanyak 8 orang. Ini berarti latar belakang pendidikan yang dimiliki Perangkat Desa Weaau dikatakan cukup baik. Jenjang pendidikan dan usia ini tentu berimplikasi pada kinerja serta pemahaman atas pekerjaan yang dijalankan oleh aparat yang bersangkutan.

Dengan demikian tersedianya sumber daya manusia berkualitas melalui generasi milenial diharapkan dapat menyikapi segala masalah yang dihadapi baik

eksternal maupun internal. Individu merupakan motor penggerak jalannya organisasi, maka SDM yang ada harus dikelola dengan baik agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Perangkat Desa Generasi Milenial pada Pemerintahan Desa Weaau Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dikemukakan rumusan masalah adalah: ***Bagaimana Kinerja Perangkat Desa Generasi Milenial Pada Pemerintahan Desa Weaau Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo?***

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk menggambarkan Kinerja Perangkat Desa Generasi Milenial pada Pemerintahan Desa Weaau Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo?

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan segala bahan masukan

yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- 1) Melalui penelitian ini diharapkan memberi masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya
- 2) Agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mengetahui Pemerintahan Desa Weaau khususnya dan serta Kabupaten Nagekeo umumnya.